



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan, dan pemberdayaan, dan perlindungan usaha perikanan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan, perlu dilakukan pendataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya ikan;
 - b. bahwa untuk menjamin Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah, perlu mengatur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana Telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 285).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dari bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan pensiunan, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam melaksanakan pelelangan ikan ditempat pelelangan ikan.
7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan ditempat-tempat pelelangan ikan yang berada dibawah pengelolaan Pemerintah Daerah.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
9. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan penyediaan pelayanan jasa pelelangan ikan sehingga memungkinkan terselenggaranya pelelangan ikan.

10. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
11. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
12. Peserta Lelang adalah setiap perusahaan perorangan atau badan usaha yang mengikuti proses pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
13. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
14. Pihak Ketiga adalah departemen/lembaga Pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga didalam Negeri lainnya yang berbadan hukum.
15. Perasarana Pendukung adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan, proyek.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan dan Pengelolaan TPI dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan dan Pengelolaan TPI bertujuan untuk :

- a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan pelelangan ikan;
- b. mengusahakan dan menjaga stabilitas harga ikan;
- c. mengurangi dan menghilangkan praktek sistem ijon dikalangan Nelayan;
- d. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
- e. memudahkan pendataan pengelolaan sumber daya ikan; dan
- f. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab atas Penyelenggaraan dan Pengelolaan TPI di Daerah.
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perikanan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana TPI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana TPI.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati

berdasarkan pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perikanan.

- (3) Penyediaan sarana dan prasarana TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sarana dan prasarana TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penanggungjawab dan Penyelenggara Pelelangan Ikan

Pasal 6

- (1) Bupati dapat membentuk UPT TPI sebagai penanggungjawab dan penyelenggara Pelelangan Ikan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kerjasama Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Badan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (3) Dalam hal TPI tidak terdapat Badan maka pengelolaan TPI diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perikanan.

BAB V
PENDATAAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pendataan sumberdaya ikan, maka semua hasil penangkapan ikan di wilayah laut Natuna, di daratkan di pelabuhan perikanan yang sudah ditetapkan, serta dicatat oleh Petugas Administrasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perikanan .
- (2) Semua hasil penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaratkan di Pelabuhan Perikanan dan dijual secara lelang di TPI, kecuali yang dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan TPI dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perikanan, APIP, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketertiban umum dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak dan Retribusi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan dalam rangka Penyelenggaraan TPI di bebaskan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 12 September 2019

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 3,31 / 2019